



P U T U S A N

NOMOR 2185 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mayang Permai 6 Blok F 1 Nomor 9
PIK RT 04 RW 007, Kelurahan Kapuk
Muara, Kecamatan Penjaringan Kota,
Jakarta Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
7. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Tahanan Kota ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 ;

10. Perpanjangan Tahanan Kota ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Khossan Katsidi, B.Sc. Pgl Khossan selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Direksi PT. Graha Fortuna Purnama) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (Rekanan Penandatanganan Kontrak) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Zainir Koto, S.T. (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

"(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ;

"(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS" ;

Hal. 2 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Khossan Katsidi, B.Sc. selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama berdasarkan Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Graha Fortuna Purnama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 poin 3 Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 bahwa bila mana Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka seorang Anggota Direksi lainnya mewakili perseroan dan mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur Utama ;
- Bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. ke ruangannya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. bahwa saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : saksi Fauzani, SAP.,M.Si. selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos. selaku Anggota, saksi Heri Indra, S.T. selaku Anggota, saksi Alfiardi, S.T. selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, S.T.,M.Si. selaku Anggota ;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada Anggota Panitia Tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan ;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mai 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. untuk memenangkan PT.

Hal. 3 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan perusahaan tersebut adalah perusahaan teman saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa saksi Ramli Ramonasari bertemu dengan saksi Hengky Katsidi di Kantor PT. Firpec Graha Sarana. Kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) memberitahu kepada saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu saksi Ramli Ramonasari menyampaikan kepada saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT. Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Terdakwa selaku Direktur PT.Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan sehingga PT. Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. Glr Dt. Rangkyo Mulie kepada Ketua Panitia Lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT. Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terhadap PT. Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa mendaftarkan PT. Graha Fortuna Purnama atas perintah saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19,281,115,000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
 1. PT. Muara Rizki Raksa ;
 2. PT. Halim Pratama Perkasa ;
 3. PT. Simbara Kirana ;
 4. PT. Tirba Wirba Abadi ;
 5. PT. Tanjung Nusa Persada ;
 6. PT. Lesindo Utama ;
 7. PT. Asri Faris ;
 8. PT. Tanjung Nusa Persada ;
 9. PT. Usaha Pratama ;
 10. PT. Usaha Pratama ;
 11. PT. Fajar Parah Yanbas ;
 12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
 13. PT. Firpec Graha Sarana ;
 14. PT. Systec Tirta Buana ;
 15. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 16. PT. Air mandiri N. ;
 17. PT. Anditama ;
 18. PT. Aneka Pundi Tirta ;
 19. PT. Waskita Karya ;
 20. PT. Rimbo Peraduan ;
 21. PT. Sakti Nusando Perdana ;
 22. PT. CKIR ;

Hal. 5 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. PT. Asoka Bangun Pratama ;
 24. PT. Widya Satria ;
 25. PT. MAS ;
 26. PT. Isowa Atamo ;
 27. PT. Dayatama ;
 28. PT. Saroha Jaya ;
 29. PT. Sinar E. Jaya ;
 30. PT. Roiserio S. Jaya ;
 31. PT. Willey K.P. ;
 32. PT. Indahbukit Nusantara ;
- Bahwa dari 32 perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi (adik kandung saksi Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) yang didaftarkan oleh saksi Dedi Sutendi ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur (mertua saksi Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dengan nama Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama menghadiri AANWIJZING yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
 1. PT. Fajar Prahia ;
 2. PT. Muara Rizki Raksa ;
 3. PT. Firpec Graha Sarana ;
 4. PT. Systec Tirta Buana ;
 5. PT. Airmandiri N. ;
 6. PT. Asoka Bangun Pratama ;
 7. PT. Anditama ;
 8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 10. PT. Adhiwira Ikaputra ;
 - Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;

Hal. 6 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
3. PT. Systec Tirta Buana Dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan saksi Lina (istri saksi Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT. Graha Fortuna Purnama atas persetujuan saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/-VII/2011 ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur menghadiri pembukaan penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
 1. PT. Firpec Graha Sarana ;
 2. PT. Systec Tirta Buana ;
 3. PT. Airmandiri N. ;
 4. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 5. PT. Anditama ;
 6. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 7. PT. CKIR ;
 8. PT. Muara Rizki Rokan ;
 9. PT. Rombo Peraduan ;
- Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA PAKET dan Pemasangan Perpipaian Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus

Hal. 7 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang dilampirkan dalam Surat Penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011 ;

- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis) ;
 2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai) ;
 3. PT. Systec Tirta Nusa ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya ;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara ;
 6. PT. Anditama Wahana S. ;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 8. PT. Firfec Graha Sarana ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur Mengetahui/-Menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung ;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian Panitia Tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT. Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan :
 1. PT. Air Mandiri Nusantara (gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan) ;
 2. PT. Systec Tirta Nusa (gugur-sertifikat tidak sesuai) ;
 3. PT. Anditama Wahana S. (gugur-upah di bawah standar) ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (gugur-upah di bawah standar) ;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Hal. 9 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan Terdakwa selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan ;
- Bahwa sesuai dengan poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT. Graha Fortuna Purnama selaku Rekanan Pelaksana dengan Terdakwa selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :

Hal. 10 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak ;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak ;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia ;
- Bahwa oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender ;
 - Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT. Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 01 Juli 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011 ;
 - Bahwa beberapa bulan setelah saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) dan PT. Graha Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian melalui Terdakwa selaku

Hal. 11 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM : 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk pembayaran uang muka 20% kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, kwitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti, diterima saksi Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi

Hal. 12 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie dan saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah), rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 perihal Permintaan Uang Muka 20% an. PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT. Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), kemudian saksi Ramli Ramonasari memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, saksi Dedi Sutendi, dan saksi Sebastianus Guhi Huler ;
 - Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi, Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama dan saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 08 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT. Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak ;
 - Bahwa sampai bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru

Hal. 13 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak ;

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 s/d 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 05 Oktober 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 04-10-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 07 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa setelah uang dicairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011 ;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 07 November 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan

Hal. 14 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6% ;

- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh Konsultan Pengawas, pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pembayaran uang MC 4 s/d 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.H., Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui Anggota Komisi Teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan Anggota Komisi Teknik, Pengawas Lapangan, Koordinator Pegawai (CV. Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengajukan pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El

Hal. 16 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan aaksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, S.E., saksi Jasman, S.E., saksi Natalia Pratimi, S.E., saksi Harmen Aminudin, S.T., saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor

Hal. 17 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. dari mana perhitungan 100%. Bahwa saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) ;

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan

Hal. 18 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)/KPA (saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah)) menahan retensi (jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir Tahun Anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaian di Kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Hengky Katsidi, dan saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) atau suatu korporasi yaitu PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat 07 Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 ;

Hal. 19 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Direksi PT. Graha Fortuna Purnama) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (Rekanan Penandatanganan Kontrak) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Zainir Koto, S.T. (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
 - ”(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” ;
 - ”(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS” ;
- Bahwa Terdakwa Khossan Katsidi, B.Sc. selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama berdasarkan Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa

Hal. 20 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham PT. Graha Fortuna Purnama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 poin 3 Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 bahwa bila mana Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka seorang Anggota Direksi lainnya mewakili perseroan dan mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur Utama ;

- Bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. ke ruangannya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. bahwa saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : saksi Fauzani, SAP.,M.Si. selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos. selaku Anggota, saksi Heri Indra, S.T. selaku Anggota, saksi Alfiardi, S.T. selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, S.T.,M.Si. selaku Anggota ;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada Anggota Panitia Tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan ;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mai 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan perusahaan

Hal. 21 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah perusahaan teman saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa saksi Ramli Ramonasari bertemu dengan saksi Hengky Katsidi di Kantor PT. Firpec Graha Sarana. Kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) memberitahu kepada saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu saksi Ramli Ramonasari menyampaikan kepada saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT. Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan sehingga PT. Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Panitia Lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada Ketua Panitia Lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT. Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PT. Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa mendaftarkan PT. Graha Fortuna Purnama atas perintah saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19,281,115,000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :

1. PT. Muara Rizki Raksa ;
2. PT. Halim Pratama Perkasa ;
3. PT. Simbara Kirana ;
4. PT. Tirba Wirba Abadi ;
5. PT. Tanjung Nusa Persada ;
6. PT. Lesindo Utama ;
7. PT. Asri Faris ;
8. PT. Tanjung Nusa Persada ;
9. PT. Usaha Pratama ;
10. PT. Usaha Pratama ;
11. PT. Fajar Parah Yanbas ;
12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
13. PT. Firpec Graha Sarana ;
14. PT. Systec Tirta Buana ;
15. PT. Graha Fortuna Purnama ;
16. PT. Air mandiri N. ;
17. PT. Anditama ;
18. PT. Aneka Pundi Tirta ;
19. PT. Waskita Karya ;
20. PT. Rimbo Peraduan ;
21. PT. Sakti Nusando Perdana ;
22. PT. CKIR ;
23. PT. Asoka Bangun Pratama ;
24. PT. Widya Satria ;
25. PT. MAS ;
26. PT. Isowa Atamo ;
27. PT. Dayatama ;
28. PT. Saroha Jaya ;

Hal. 23 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. PT. Sinar E. Jaya ;
 30. PT. Roiserio S. Jaya ;
 31. PT. Willey K.P. ;
 32. PT. Indahbukit Nusantara ;
- Bahwa dari 32 perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi (adik kandung saksi Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) yang didaftarkan oleh saksi Dedi Sutendi ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur (mertua saksi Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dengan nama Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama menghadiri AANWIJZING yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
 1. PT. Fajar Prahia ;
 2. PT. Muara Rizki Raksa ;
 3. PT. Firpec Graha Sarana ;
 4. PT. Systec Tirta Buana ;
 5. PT. Airmandiri N. ;
 6. PT. Asoka Bangun Pratama ;
 7. PT. Anditama ;
 8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 10. PT. Adhiwira Ikaputra ;
 - Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana Dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
 - Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan saksi Lina (istri saksi Ramli Ramonasari) untuk membuka

Hal. 24 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening atas nama PT. Graha Fortuna Purnama atas persetujuan saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/-VII/2011 ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur menghadiri pembukaan penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
 1. PT. Firpec Graha Sarana ;
 2. PT. Systec Tirta Buana ;
 3. PT. Airmandiri N. ;
 4. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 5. PT. Anditama ;
 6. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 7. PT. CKIR ;
 8. PT. Muara Rizki Rokan ;
 9. PT. Rombo Peraduan ;
- Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA PAKET dan Pemasangan Perpipaian Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam Surat Penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011 ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis) ;
 2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai) ;
 3. PT. Systec Tirta Nusa ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya ;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara ;
 6. PT. Anditama Wahana S. ;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 8. PT. Firfec Graha Sarana ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur Mengetahui/-Menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung ;

Hal. 26 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian Panitia Tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT. Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan :
 1. PT. Air Mandiri Nusantara (gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan) ;
 2. PT. Systec Tirta Nusa (gugur-sertifikat tidak sesuai) ;
 3. PT. Anditama Wahana S. (gugur-upah di bawah standar) ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (gugur-upah di bawah standar) ;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :
Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan Terdakwa selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan ;
- Bahwa sesuai dengan poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT. Graha Fortuna Purnama selaku Rekanan Pelaksana dengan Terdakwa selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak ;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

Hal. 28 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak ;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia ;
- Bahwa oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender ;
 - Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT. Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 01 Juli 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011 ;
 - Bahwa beberapa bulan setelah saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) dan PT. Graha Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian melalui Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari

Hal. 29 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM : 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk pembayaran uang muka 20% kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, kwitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti, diterima saksi Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie dan saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 perihal

Hal. 30 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Uang Muka 20% an. PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT. Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), kemudian saksi Ramli Ramonasari memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, saksi Dedi Sutendi, dan saksi Sebastianus Guhi Huler ;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi, Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama dan saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 08 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT. Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak ;
- Bahwa sampai bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak ;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan pembayaran uang Monthly Certifitikat (Sertifikasi Bulanan) 1 s/d 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan

Hal. 31 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 05 Oktober 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 04-10-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 07 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa setelah uang dicairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011 ;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 07 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6% ;

Hal. 32 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh Konsultan Pengawas, pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pembayaran uang MC 4 s/d 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.H., Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui Anggota Komisi Teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan ;

Hal. 33 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan Anggota Komisi Teknik, Pengawas Lapangan, Koordinator Pegawai (CV. Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengajukan pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah

Hal. 34 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, S.E., saksi Jasman, S.E., saksi Natalia Pratimi, S.E., saksi Harmen Aminudin, S.T., saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. dari mana perhitungan 100%. Bahwa saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) ;

Hal. 35 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah)/KPA (saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah)) menahan retensi (jaminan

Hal. 36 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir Tahun Anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaian di Kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Hengky Katsidi, dan saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) atau suatu korporasi yaitu PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat 07 Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Direksi PT. Graha Fortuna Purnama) telah melakukan,

Hal. 37 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (Rekanan Penandatanganan Kontrak) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Zainir Koto, S.T. (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
 - "(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ;
 - "(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS" ;
- Bahwa Terdakwa Khossan Katsidi, B.Sc. selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama berdasarkan Akta Notaris Lieke Lianadevi Tugali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Graha Fortuna Punama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 poin 3 Akta Notaris Lieke Lianadevi Tugali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 bahwa bila mana Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka seorang Anggota Direksi lainnya mewakili perseroan dan mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. bahwa saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : saksi Fauzani, SAP.,M.Si. selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos. selaku Anggota, saksi Heri Indra, S.T. selaku Anggota, saksi Alfiardi, S.T. selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, S.T.,M.Si. selaku Anggota ;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada Anggota Panitia Tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan ;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan saksi Budi Mulia, S.T.,M.Eng. untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan perusahaan tersebut adalah perusahaan teman saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan

Hal. 39 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman ;

- Bahwa saksi Ramli Ramonasari bertemu dengan saksi Hengky Katsidi di Kantor PT. Firpec Graha Sarana. Kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) memberitahu kepada saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu saksi Ramli Ramonasari menyampaikan kepada saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT. Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan sehingga PT. Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Panitia Lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada Ketua Panitia Lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT. Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terhadap PT. Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa mendaftarkan PT. Graha Fortuna Purnama atas perintah saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten

Hal. 40 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS
Rp19,281,115,000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga
puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :

1. PT. Muara Rizki Raksa ;
2. PT. Halim Pratama Perkasa ;
3. PT. Simbara Kirana ;
4. PT. Tirba Wirba Abadi ;
5. PT. Tanjung Nusa Persada ;
6. PT. Lesindo Utama ;
7. PT. Asri Faris ;
8. PT. Tanjung Nusa Persada ;
9. PT. Usaha Pratama ;
10. PT. Usaha Pratama ;
11. PT. Fajar Parah Yanbas ;
12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
13. PT. Firpec Graha Sarana ;
14. PT. Systec Tirta Buana ;
15. PT. Graha Fortuna Purnama ;
16. PT. Air mandiri N. ;
17. PT. Anditama ;
18. PT. Aneka Pundi Tirta ;
19. PT. Waskita Karya ;
20. PT. Rimbo Peraduan ;
21. PT. Sakti Nusando Perdana ;
22. PT. CKIR ;
23. PT. Asoka Bangun Pratama ;
24. PT. Widya Satria ;
25. PT. MAS ;
26. PT. Isowa Atamo ;
27. PT. Dayatama ;
28. PT. Saroha Jaya ;
29. PT. Sinar E. Jaya ;
30. PT. Roiserio S. Jaya ;
31. PT. Willey K.P. ;
32. PT. Indahbukit Nusantara ;

- Bahwa dari 32 perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi (adik kandung saksi Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Terdakwa selaku Direktur ;
2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) yang didaftarkan oleh saksi Dedi Sutendi ;
3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur (mertua saksi Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto ;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dengan nama Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama menghadiri AANWIJZING yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :

1. PT. Fajar Prahia ;
2. PT. Muara Rizki Raksa ;
3. PT. Firpec Graha Sarana ;
4. PT. Systec Tirta Buana ;
5. PT. Airmandiri N. ;
6. PT. Asoka Bangun Pratama ;
7. PT. Anditama ;
8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
10. PT. Adhiwira Ikaputra ;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :

1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
3. PT. Systec Tirta Buana Dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;

- Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan saksi Lina (istri saksi Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT. Graha Fortuna Purnama atas persetujuan saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/-VII/2011 ;

Hal. 42 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur menghadiri pembukaan penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
 1. PT. Firpec Graha Sarana ;
 2. PT. Systec Tirta Buana ;
 3. PT. Airmandiri N. ;
 4. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 5. PT. Anditama ;
 6. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 7. PT. CKIR ;
 8. PT. Muara Rizki Rokan ;
 9. PT. Rombo Peraduan ;
- Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA PAKET dan Pemasangan Perpipaan Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam Surat Penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011 ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis) ;

Hal. 43 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai) ;
 3. PT. Systec Tirta Nusa ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya ;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara ;
 6. PT. Anditama Wahana S. ;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 8. PT. Firfec Graha Sarana ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
 - Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur Mengetahui/-Menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung ;
 - Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian Panitia Tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT. Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan :
 1. PT. Air Mandiri Nusantara (gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan) ;
 2. PT. Systec Tirta Nusa (gugur-sertifikat tidak sesuai) ;
 3. PT. Anditama Wahana S. (gugur-upah di bawah standar) ;

Hal. 44 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Citra Karya Indo Raya (gugur-upah di bawah standar) ;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan Terdakwa selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi

Hal. 45 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan ;
- Bahwa sesuai dengan poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT. Graha Fortuna Purnama selaku Rekanan Pelaksana dengan Terdakwa selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak ;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak ;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender ;
- Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT. Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 01 Juli 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011 ;
- Bahwa beberapa bulan setelah saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) dan PT. Graha Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian melalui Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM : 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi, Permohonan

Hal. 47 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk pembayaran uang muka 20% kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas rib delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, kwitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T., M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti, diterima saksi Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie dan saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 perihal Permintaan Uang Muka 20% an. PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT. Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), kemudian saksi Ramli Ramonasari memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, saksi Dedi Sutendi, dan saksi Sebastianus Guhi Huler ;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky

Hal. 48 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katsidi, Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama dan saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 08 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT. Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak ;

- Bahwa sampai bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak ;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan pembayaran uang Monthly Certifikat (Sertifikasi Bulanan) 1 s/d 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 05 Oktober 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 04-10-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi

Hal. 49 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 07 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa setelah uang dicairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011 ;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 07 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6% ;
- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh Konsultan Pengawas, pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pembayaran uang MC 4 s/d 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus

Hal. 50 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.H., Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui Anggota Komisi Teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan Anggota Komisi Teknik, Pengawas Lapangan, Koordinator Pegawai (CV. Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengajukan pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo

Hal. 51 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi

Hal. 52 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, S.E., saksi Jasman, S.E., saksi Natalia Pratimi, S.E., saksi Harmen Aminudin, S.T., saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. dari mana perhitungan 100%. Bahwa saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Hal. 53 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)/KPA (saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah)) menahan retensi (jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir Tahun Anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaian di Kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha

Hal. 54 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama-sama dengan saksi Hengky Katsidi, saksi Ramli Ramonasari, saksi Zainir Dt. Rangkayo Mulie, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Oyer Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp3.637.781.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Jaminan Pelaksanaan	: Rp. 916.879.900,00
Surat berharga berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011)	
2. Denda Keterlambatan Maksimal 5%	: RP. 916.879.900,00
3. Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5%	: Rp. 887.142.100,00
Total	: Rp. 3.637.781.800,00

(Tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Direksi PT. Graha Fortuna Purnama) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Hengky Katsidi selaku Direktur Utama (Rekanan Penandatanganan Kontrak) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Zainir Koto, S.T. (penuntutan terpisah) dan Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau

Hal. 55 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Kotsan Katsidi, B.Sc. Pgl. Kotsan berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
 - "(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ;
 - "(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS" ;
- Bahwa Terdakwa Khossan Katsidi, B.Sc. selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama berdasarkan Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Graha Fortuna Purnama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 poin 3 Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 bahwa bila mana Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka seorang Anggota Direksi lainnya mewakili perseroan dan mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur Utama ;
- Bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) memanggil saksi Budi Mulia, S.T., M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, S.T., M.Eng. bahwa saksi Budi Mulya, S.T., M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : saksi Fauzani, SAP., M.Si. selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos. selaku Anggota, saksi Heri Indra, S.T. selaku Anggota, saksi Alfiardi, S.T. selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, S.T., M.Si. selaku Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada Anggota Panitia Tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan ;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memanggil saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ke rumahnya di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie tersebut kemudian Saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie memerintahkan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan perusahaan tersebut adalah perusahaan teman saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 tentang Undangan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi tertanggal 16 Mei 2011, Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa saksi Ramli Ramonasari bertemu dengan saksi Hengky Katsidi di Kantor PT. Firpec Graha Sarana. Kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) memberitahu kepada saksi Hengky Katsidi, bahwa tahun 2011 di Padang Pariaman ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, lalu saksi Ramli Ramonasari menyampaikan kepada saksi Hengky Katsidi bahwa dia akan meminjam perusahaan (PT. Graha Fortuna Purnama) untuk mengikuti proses tender ;

Hal. 57 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hengky Katsidi setelah berdiskusi dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama kemudian menyetujui permintaan dari Saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mempergunakan perusahaan yang hanya didasari atas dasar kepercayaan sehingga PT. Graha Fortuna Purnama dipergunakan oleh saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Panitia Lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. Glr Dt. Rangkayo Mulie kepada Ketua Panitia Lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT. Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari oleh saksi Zainir, S.T. Glr Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terhadap PT. Graha Fortuna Purnama yang direkomendasikan oleh saksi Zainir, S.T. Glr Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa mendaftarkan PT. Graha Fortuna Purnama atas perintah saksi Hengky Katsidi pada Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung dengan HPS Rp19,281,115,000,00 yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
 1. PT. Muara Rizki Raksa ;
 2. PT. Halim Pratama Perkasa ;
 3. PT. Simbara Kirana ;
 4. PT. Tirba Wirba Abadi ;
 5. PT. Tanjung Nusa Persada ;
 6. PT. Lesindo Utama ;
 7. PT. Asri Faris ;
 8. PT. Tanjung Nusa Persada ;

Hal. 58 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. Usaha Pratama ;
10. PT. Usaha Pratama ;
11. PT. Fajar Parah Yanbas ;
12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
13. PT. Firpec Graha Sarana ;
14. PT. Systec Tirta Buana ;
15. PT. Graha Fortuna Purnama ;
16. PT. Air mandiri N. ;
17. PT. Anditama ;
18. PT. Aneka Pundi Tirta ;
19. PT. Waskita Karya ;
20. PT. Rimbo Peraduan ;
21. PT. Sakti Nusando Perdana ;
22. PT. CKIR ;
23. PT. Asoka Bangun Pratama ;
24. PT. Widya Satria ;
25. PT. MAS ;
26. PT. Isowa Atamo ;
27. PT. Dayatama ;
28. PT. Saroha Jaya ;
29. PT. Sinar E. Jaya ;
30. PT. Roiserio S. Jaya ;
31. PT. Willey K.P. ;
32. PT. Indahbukit Nusantara ;

- Bahwa dari 32 perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :

1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi (adik kandung saksi Ramli Ramona Sari) yang didaftarkan oleh Terdakwa selaku Direktur ;
2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) yang didaftarkan oleh saksi Dedi Sutendi ;
3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur (mertua saksi Ramli Ramonasari) yang didaftarkan oleh Sdr. Eko Maryanto ;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dengan nama Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama menghadiri AANWIJZING yang bertempat di INS Kayu Tanam yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :

1. PT. Fajar Praha ;
2. PT. Muara Rizki Raksa ;

Hal. 59 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Firpec Graha Sarana ;
4. PT. Systec Tirta Buana ;
5. PT. Airmandiri N. ;
6. PT. Asoka Bangun Pratama ;
7. PT. Anditama ;
8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
10. PT. Adhiwira Ikaputra ;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran tender terdapat :

1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
3. PT. Systec Tirta Buana Dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;

- Bahwa sebagai realisasi dari persetujuan pemakaian PT Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Mei 2011 memerintahkan saksi Lina (istri saksi Ramli Ramonasari) untuk membuka rekening atas nama PT. Graha Fortuna Purnama atas persetujuan saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama melalui Surat Kuasa Membuka Rekening guna mendapatkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/-VII/2011 ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur menghadiri pembukaan penawaran Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di INS Kayu Tanam dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :

1. PT. Firpec Graha Sarana ;
2. PT. Systec Tirta Buana ;
3. PT. Airmandiri N. ;
4. PT. Graha Fortuna Purnama ;
5. PT. Anditama ;
6. PT. Tirta Sarana Mulia ;

Hal. 60 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. CKIR ;
8. PT. Muara Rizki Rokan ;
9. PT. Rombo Peraduan ;
- Bahwa untuk realisasi dukungan keuangan Bank, saksi Hengky Katsidi menggunakan Bank DKI dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor 0676/SKDKB/PLT/V/11 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan dukungan keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang meliputi : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA PAKET dan Pemasangan Perpipaian Lokasi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah maksimal dukungan sebesar Rp1.928.111.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), yang dilampirkan dalam Surat Penawaran Nomor 201101/GFP/V/11 tanggal 30 Mei 2011 ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran tender terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis) ;
 2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai) ;
 3. PT. Systec Tirta Nusa ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya ;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara ;
 6. PT. Anditama Wahana S. ;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 8. PT. Firfec Graha Sarana ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang dievaluasi secara administrasi terdapat :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;

Hal. 61 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
3. PT. Systec Tirta Buana dengan Direktur saksi Njo Gwek Jong (mertua saksi Ramli Ramonasari) ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa selaku Direktur Mengetahui/-Menyetujui Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Nama Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung ;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, kemudian karena telah diperintahkan oleh saksi Zainir, S.T. gelar Dt Rangkayo Mulia kemudian Panitia Tender mengarahkan persyaratan sehingga memberikan persyaratan yang dapat memenangkan perusahaan Terdakwa (PT. Graha Fortuna Purnama), dengan menggugurkan perusahaan :
 1. PT. Air Mandiri Nusantara (gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan) ;
 2. PT. Systec Tirta Nusa (gugur-sertifikat tidak sesuai) ;
 3. PT. Anditama Wahana S. (gugur-upah di bawah standar) ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (gugur-upah di bawah standar) ;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, akhirnya panitia pengadaan memasukkan calon pemenang yang terdiri dari :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama dengan Direktur Utama saksi Hengky Katsidi dan Terdakwa selaku Direktur ;
 2. PT. Firpec Graha Sarana dengan Direktur saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) ;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia ;
- Bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan

Hal. 62 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :
Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan Terdakwa selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firpec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan ;

Hal. 63 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan poin 7 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, PT. Graha Fortuna Purnama selaku Rekanan Pelaksana dengan Terdakwa selaku Direktur dan Direktur Utama Hengky Katsidi memiliki tugas dan tanggung jawab :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak ;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak ;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dari gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia ;
- Bahwa oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender ;
- Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah kemudian PT. Graha Fortuna Purnama ditetapkan sebagai pemenang dan pada tanggal 01 Juli 2011, saksi Zainir, S.T. Glr. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah) memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011 ;

Hal. 64 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah saksi Hengky Katsidi meminjamkan Perusahaan kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) dan PT. Graha Fortuna Purnama dimenangkan, kemudian untuk melengkapi persyaratan kontrak, kemudian saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian melalui Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama dengan tujuan diserahkan kepada saksi Hengky Katsidi untuk ditandatangani sebagai bagian dari dokumen kontrak, kemudian saksi Hengky Katsidi menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman sehingga dijadikan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk di proses pada tender terhadap Proyek Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa untuk memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2011, saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM : 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk pembayaran uang muka 20% kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, kwitansi yang diterima dari

Hal. 65 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti, diterima saksi Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie dan saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 perihal Permintaan Uang Muka 20% an. PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan peminjaman PT. Graha Fortuna Purnama kepada saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), kemudian saksi Ramli Ramonasari memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman yaitu saksi Columbanus Priaardanto, M. Isa, saksi Dedi Sutendi, dan saksi Sebastianus Guhi Huler ;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi, Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama dan saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah) selaku Sub, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 08 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT. Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli

Hal. 66 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak ;

- Bahwa sampai bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak ;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) tetap mengajukan permintaan pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 s/d 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain (pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 05 Oktober 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 04-10-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 07 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa setelah uang dicairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 07 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6% ;
- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh Konsultan Pengawas, pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pembayaran uang MC 4 s/d 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011

Hal. 68 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.H., Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui Anggota Komisi Teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan Anggota Komisi Teknik, Pengawas Lapangan, Koordinator Pegawai (CV. Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengajukan pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkyo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan

Hal. 69 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman,

Hal. 70 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., saksi Jasman, S.E., saksi Natalia Pratimi, S.E., saksi Harmen Aminudin, S.T., saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. dari mana perhitungan 100%. Bahwa saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) ;

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah), Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur,ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun

Hal. 71 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah), saksi Desmayetti dan saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA Saksi Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah)/KPA (saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah)) menahan retensi (jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Zainir, S.T. Dt. Rangkayo Mulie (penuntutan terpisah) dan saksi Oyer Putra, S.T.,M.T. (penuntutan terpisah) karena pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir Tahun Anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama-sama dengan saksi Hengky Katsidi, saksi Ramli Ramonasari, saksi Zainir Dt. Rangkayo Mulie, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Oyer Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp3.637.781.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus

Hal. 72 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Jaminan Pelaksanaan	: Rp 916.879.900,00
a. Surat berharga berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011)	
2. Denda Keterlambatan Maksimal 5%	: Rp 916.879.900,00
3. Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5%	: Rp 887.142.100,00
Total	: Rp3.637.781.800,00

(Tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOSSAN KATSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOSSAN KATSIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa KHOSSAN KATSIDI dalam tahanan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.569.318.800,00 yang dibayar bersama-sama oleh Terdakwa KHOSSAN KATSIDI dengan Terdakwa RAMLI RAMONASARI (penuntutan terpisah) kalau uang pengganti tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara 2 tahun 9 bulan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Photo copy Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 04 Mei 2011 ;
- 2) Photo copy Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011 ;
- 3) Photo copy Surat Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011 ;
- 4) Photo copy Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015 ;
- 5) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 ;
- 6) Invoice ;
- 7) Laporan Harian tertanggal 01 Juli 2011 ;
- 8) Laporan Mingguan tertanggal 01 Juli 2011 ;
- 9) Photo copy Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana ;
- 10) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011 ;
- 11) Photo copy foto 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian ;
- 12) Photo copy Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 ;
- 13) Photo copy Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011 ;
- 14) Photo copy Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ;
- 15) Photo copy Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 ;
- 16) Photo copy Addendum/Amandemen (CCO) ke-1 Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 08 Agustus 2011; photo copy Sertifikat Bulanan (MC) ke-III bulan : September 2011 ;
- 17) Photo copy foto Progres MC-1 ;
- 18) Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 03-10-2011 ;
- 19) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 s/d 3 tertanggal 05 Oktober 2011 ;
- 20) Photoc copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015 ;

Hal. 74 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Laporan Mingguan, Minggu ke-13 ;
- 22) Addendum (CCO) ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 ;
- 23) Sertifikat Bulanan (MC) ke-V ;
- 24) Photo copy Foto Progres MC 4 & 5 ;
- 25) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011 ;
- 26) Photo copy Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011 ;
- 27) Photo copy Foto Progres MC KE-6 ;
- 28) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC ke-6 tanggal 13 Desember 2011 ;
- 29) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012 ;
- 30) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 ;
- 31) Photo copy Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%) ;
- 32) Photo copy Laporan foto Progres MC-7 ;
- 33) Photo copy foto 91,608% ;
- 34) Photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011 ;
- 35) Photo copy Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/II/2013 ;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011 ;
- 37) Photo copy Surat Teguran Bupati kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman ;
- 38) Photo copy Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014 ;
- 39) Photo copy Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu ;
- 40) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman ;
- 41) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 75 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Photo copy Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 ;
- 43) Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 05 Agustus 2011 ;
- 44) Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 07 November 2011 ;
- 45) Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011 ;
- 46) Photo copy Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;
- 47) Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 ;
- 48) Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;
- 49) Photo copy Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;
- 50) Rekap Realisasi Pekerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi ;
- 51) Rekap Realisasi Pekerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung ;
- 52) Rekap Realisasi Pekerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung ;

Hal. 76 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung ;
- 54) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung ;
- 55) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung ;
- 56) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung ;
- 57) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung ;
- 58) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung ;
- 59) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung ;
- 60) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung ;
- 61) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung ;
- 62) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung ;
- 63) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung ;
- 64) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung ;

Hal. 77 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung ;
- 66) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung ;
- 67) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung ;
- 68) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung ;
- 69) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung ;
- 70) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat Kantor Perikanan Simp. Tiga Unit Lubuk Alung ;
- 71) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung ;
- 72) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung ;
- 73) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung ;
- 74) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung ;
- 75) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung ;
- 76) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung ;

Hal. 78 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat Kedai Nasi Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 78) Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 79) Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 2) Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 80) Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 3) Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 81) Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (Puncak Pandakian Perumahan) Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 82) Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat Perumahan Unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 83) Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat Kantor Perikanan Unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 84) Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat dekat jembatan irigasi Unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 85) Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih depan bengkel mobil simpang tiga ban Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 79 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa Sikayam Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) ;
- 87) Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 88) Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 89) Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 90) Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 91) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 92) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 93) Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 94) Aseli Faktur Penjualan PT. SISTEC TIRTA BUANA Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) tanggal 23 September 2011 ;

Hal. 80 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Foto copy Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA ke PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011 ;
- 96) Foto copy Surat Jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011 ;
- 97) Foto copy Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011 ;
- 98) Foto copy Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA No. Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011 ;
- 99) Foto copy Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 100) Foto copy Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 101) Foto copy Surat Jalan dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011 ;
- 102) Foto copy Surat Jalan (2) dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011 ;
- 103) Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada Seksi Gudang PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA agar dikirim barang untuk Nomor Order : 110118 kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011 ;
- 104) Foto copy Surat Kuasa Membuka Rekening dari HENGKY KATSIDI ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011 ;
- 105) Foto copy Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA Kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015 ;
- 106) Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari HENGKY KATSIDI kepada LINA tanggal 16 November 2015 ;
- 107) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2011 ;

Hal. 81 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2012 ;
- 109) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2013 ;
- 110) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2014 ;
- 111) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2015 ;
- 112) Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 113) Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 114) Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 115) Foto copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011 ;
- 116) Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011 ;
- 117) Foto copy Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ;
- 118) Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, M.T. dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, S.T.) tanggal 10 Desember 2015 ;
- 119) Salinan (foto copy) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, S.H.,M.Kn. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama RAMLI RAMONASARI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa KHOSSAN KATSIDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHOSSAN KATSIDI Panggilan KHOSSAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dakwaan Lebih Subsidaire dan dakwaan Lebih-Lebih Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Photo copy Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 04 Mei 2011 ;
 - 2) Photo copy Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011 ;
 - 3) Photo copy Surat Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011 ;
 - 4) Photo copy Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015 ;
 - 5) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 ;
 - 6) Invoice ;
 - 7) Laporan Harian tertanggal 01 Juli 2011 ;
 - 8) Laporan Mingguan tertanggal 01 Juli 2011 ;
 - 9) Photo copy Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana ;
 - 10) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011 ;
 - 11) Photo copy foto 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian ;
 - 12) Photo copy Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 ;
 - 13) Photo copy Surat Prioritas Program Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011 ;
 - 14) Photo copy Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ;

Hal. 83 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Photo copy Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 ;
- 16) Photo copy Addendum/Amandemen (CCO) ke-1 Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 08 Agustus 2011; photo copy Sertifikat Bulanan (MC) ke-III bulan : September 2011 ;
- 17) Photo copy foto Progres MC-1 ;
- 18) Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 03-10-2011 ;
- 19) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 s/d 3 tertanggal 05 Oktober 2011 ;
- 20) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 05 Oktober 2015 ;
- 21) Laporan Mingguan, Minggu ke-13 ;
- 22) Addendum (CCO) ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 ;
- 23) Sertifikat Bulanan (MC) ke-V ;
- 24) Photo copy Foto Progres MC 4 & 5 ;
- 25) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011 ;
- 26) Photo copy Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011 ;
- 27) Photo copy Foto Progres MC KE-6 ;
- 28) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC ke-6 tanggal 13 Desember 2011 ;
- 29) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012 ;
- 30) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 ;
- 31) Photo copy Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%) ;
- 32) Photo copy Laporan foto Progres MC-7 ;
- 33) Photo copy foto 91,608% ;
- 34) Photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011 ;
- 35) Photo copy Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/II/2013 ;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011 ;

Hal. 84 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Photo copy Surat Teguran Bupati kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman ;
- 38) Photo copy Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014 ;
- 39) Photo copy Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu ;
- 40) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman ;
- 41) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;
- 42) Photo copy Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 ;
- 43) Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 05 Agustus 2011 ;
- 44) Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 07 November 2011 ;
- 45) Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011 ;
- 46) Photo copy Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;
- 47) Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 ;
- 48) Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;

Hal. 85 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) Photo copy Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;
- 50) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi ;
- 51) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung ;
- 52) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung ;
- 53) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung ;
- 54) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung ;
- 55) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung ;
- 56) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung ;
- 57) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung ;
- 58) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung ;
- 59) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung ;
- 60) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung ;
- 62) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung ;
- 63) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung ;
- 64) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung ;
- 65) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung ;
- 66) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung ;
- 67) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung ;
- 68) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung ;
- 69) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung ;
- 70) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat Kantor Perikanan Simp. Tiga Unit Lubuk Alung ;
- 71) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung ;
- 72) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung ;

Hal. 87 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung ;
- 74) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung ;
- 75) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung ;
- 76) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung ;
- 77) Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat Kedai Nasi Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 78) Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 79) Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 2) Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 80) Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 3) Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 81) Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (Puncak Pandakian Perumahan) Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 82) Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat Perumahan Unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 88 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah dekat Kantor Perikanan Unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 84) Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah dekat dekat jembatan irigasi Unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 85) Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah depan bengkel mobil simpang tiga ban Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- 86) Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa Sikayam Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) ;
- 87) Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 88) Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 89) Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 90) Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 91) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;

Hal. 89 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 93) Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 94) Asli Faktur Penjualan PT. SISTEC TIRTA BUANA Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) tanggal 23 September 2011 ;
- 95) Foto copy Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA ke PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011 ;
- 96) Foto copy Surat Jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011 ;
- 97) Foto copy Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011 ;
- 98) Foto copy Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA No. Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011 ;
- 99) Foto copy Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 100) Foto copy Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 101) Foto copy Surat Jalan dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011 ;
- 102) Foto copy Surat Jalan (2) dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011 ;
- 103) Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada Seksi Gudang PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA agar dikirim barang untuk Nomor Order : 110118 kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011 ;

Hal. 90 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Foto copy Surat Kuasa Membuka Rekening dari HENGKY KATSIDI ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011 ;
- 105) Foto copy Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA Kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015 ;
- 106) Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari HENGKY KATSIDI kepada LINA tanggal 16 November 2015 ;
- 107) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2011 ;
- 108) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2012 ;
- 109) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2013 ;
- 110) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2014 ;
- 111) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2015 ;
- 112) Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 113) Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 114) Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 115) Foto copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011 ;
- 116) Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011 ;
- 117) Foto copy Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ;
- 118) Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, M.T. dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, S.T.) tanggal 10 Desember 2015 ;

Hal. 91 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119) Salinan (foto copy) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, S.H.,M.Kn. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama RAMLI RAMONASARI ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 13 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Hal. 92 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan putusan yang berbunyi sebagaimana telah tersebut diatas secara yuridis bukanlah putusan bebas murni akan tetapi adalah putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat kami kemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tersebut telah membenarkan dan sependapat dengan fakta-fakta dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih-Lebih Subsidair, yang dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tentang proses tender yang diikuti oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan adanya proses memenangkan dengan melawan hukum yang menyimpang dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun tidak berpedoman pada saksi-saksi yang menyatakan tentang kehadiran Terdakwa Khossan Katsidi yang telah dibuktikan secara formal oleh Panitia Tender dengan daftar hadir Terdakwa yang dibubuhi tanda tangan Terdakwa, namun hanya berpedoman pada satu saksi *a de charge* Dedy Sutendy yang mengatakan bahwa Terdakwa Khossan Katsidi tidak hadir dan yang hadir hanyalah Hendri Wibowo yang memalsukan tanda tangan Terdakwa Khossan Katsidi, akan tetapi Hendri Wibowo tersebut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah dijadikan saksi dengan demikian tidak pernah di dengar kesaksiannya baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan, akan tetapi Hakim hanya dengan 1 (satu) saksi *a de charge* Dedy Sutendi telah serta merta langsung meyakini bahwa Terdakwa Khossan Katsidi tidak pernah melakukan satu perbuatan melawan hukum pada kegiatan konstruksi jaringan air bersih/air minum paket pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, sehingga Majelis Hakim mengabaikan keterangan 5 (lima) orang saksi Panitia Tender yaitu saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. selaku Ketua, Fauzani, A.Ap.,M.Si. selaku Sekretaris, Amril selaku Anggota, Heri Indra selaku Anggota, Alfiardi, S.T. selaku Anggota, Armilus, A.Md. selaku Anggota, Indra Gandhi, S.T. selaku Anggota yang kesemuanya mengatakan tentang kehadiran Terdakwa Khossan Katsidi dalam proses tender untuk mendapatkan

Hal. 93 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kegiatan konstruksi jaringan air bersih/air minum paket pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;

Selanjutnya dari keterangan Terdakwa Khossan Katsidi sendiri di persidangan telah menyatakan bahwa Terdakwa Khossan Katsidi telah mengirimkan barang berupa Kepingan IPA Paket seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas permintaan Ramli Ramonasari pemilik PT. Firpect Graha Sarana melalui PT. Sistect Tirta Buana milik Ramli Ramonasari (Terdakwa dalam perkara terpisah yang putusannya juga dibebaskan oleh Majelis Hakim) dengan faktur penjualan (Bukti 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103) untuk dikirimkan ke lokasi Asam Pulau Lubuk Alung pada tahun 2011 sebagai yang merupakan proyek PT. Graha Fortuna Purnama sebagaimana dalam Kontrak, hal ini keterangan Terdakwa telah mendukung adanya peran Terdakwa dalam mensuply barang untuk kepentingan proyek yang dikelola oleh PT. Graha Fortuna Purnama dimana Terdakwa adalah Direkturnya ;

Selanjutnya Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang sudah disampaikan di penyidikan yang selama di tingkat penyidikan tidak dicabut yang menyatakan Terdakwa adalah rekanan yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh pertimbangan Majelis Hakim, dan pada saat persidangan dicabut oleh Terdakwa dengan hanya memberikan alasan bahwa keterangan Terdakwa ditingkat penyidikan diberikan di bawah tekanan dan ancaman dari Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Ramli Ramonasari (perkara terpisah yang putusannya juga dibebaskan oleh Majelis Hakim) dan hanya berdasarkan rasa ketakutan Terdakwa akan ditangkap/ditahan, sehingga pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh alat bukti yang lainnya, padahal semestinya Majelis Hakim dalam menilai pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan haruslah berdasarkan alasan yang logis dan dibenarkan hukum, sehingga alasan yang tidak logis diancam oleh Terdakwa Ramli Ramonasari dan alasan takut ditangkap/ditahan adalah tidak logis karena kedua-duanya sama-sama berstatus Terdakwa yang dapat saja ditahan/ditangkap karena KUHAP mengatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Majelis Hakim haruskah mengacu kepada yurisprudensi yang telah dipakai oleh praktek peradilan selama ini dengan mendasarkan kepada yurisprudensi :

Hal. 94 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 Nomor 225 K/Kr/1960, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1961 Nomor 6 K/Kr/1961, putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 1961 Nomor 5 K/Kr/1961 yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut tanpa alasan ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya ditingkat penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik yang mana keterangan tersebut diberikan oleh Terdakwa dengan pendampingan penuh oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mencabut keterangannya selama penyidikan yang baru mencabut keterangannya dalam persidangan saja, sehingga keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Vide Pasal 189 ayat (2) KUHP), dan keterangan Terdakwa di luar persidangan (BAP) dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk kesalahan Terdakwa, dimana kaidah ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 yang menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan Para Terdakwa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa ;

2. Majelis Hakim tidak membuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal dakwaan Penuntut Umum, dan pasal tuntutan penuntut umum ;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan salah satu pasal sangkaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum juga telah menganalisa secara fakta dan secara yuridis terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, namun oleh Majelis Hakim dalam putusannya baik yang dibacakan di persidangan, maupun dari file soft copy salinan putusan tidak pernah memuat dan membahas adanya analisa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 95 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mengacu Pasal 197 KUHP bahwa surat putusan harus memuat :

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa ;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal ;
8. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
11. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
12. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera ;

Bahwa pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum semuanya memuat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi dalam putusan yang telah dibacakan, dan dalam pertimbangan putusan sama sekali tidak dibahas tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan tersebut tidak membahas secara utuh pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dengan demikian

Hal. 96 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Dengan demikian cukuplah jelas, kami berpendapat bahwa Hakim dalam perkara a quo telah salah memutuskan perkara ini, seharusnya amar putusan dalam perkara a quo bukan membebaskan Terdakwa akan tetapi seharusnya menghukum Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (vide Pasal 191 ayat (2) KUHP) ;

DDengan atas hal tersebut cukup bukti sebagai alasan pembuka bagi kami untuk mengajukan kasasi terhadap perkara a quo, adapun alasan-alasan kasasi dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1. Pengadilan salah dalam cara mengadili

- Salah dalam cara mengadili perkara unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "turut melakukan" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan amarnya yang amarnya berupa putusan pembebasan, namun tidak pernah mempertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusannya, sehingga tidak pernah ada putusan terhadap Terdakwa untuk ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengakibatkan tidak lengkapnya pertimbangan terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar dalam membuat putusan ; Bahwa pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum semuanya memuat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri sebagai berikut : dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan Lebih-Lebih Subsidiair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa selanjutnya dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, dan dalam pertimbangan putusan sama sekali tidak dibahas tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan tersebut tidak membahas secara utuh pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dengan demikian berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah membuktikan berdasarkan fakta yang telah diuji di persidangan, sepanjang menyangkut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Vide halaman 244 tuntutan) yang akan kami ulang sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Bahwa di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge Raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau medeplegen adalah :

1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta ;
2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilugat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi



karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikualifisir sebagai pelaku peserta ;

3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta ;

Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta ;

Bahwa dalam buku pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan (telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana) karangan Muhammad Ainul Syamsu penerbit Kencana Prenadamedia Group menyatakan bahwa dari segi ketentuan umum KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 Terdakwa sebagai Direktur PT. Graha Fortuna Purnama dapat diminta pertanggungjawabannya dalam hal perbuatan yang didakwakan kepadanya memenuhi ketentuan tersebut "khususnya sebagai orang yang turut melakukan" yang kriterianya menurut yurisprudensi (putusan Landraad Madiun, 26 April 1937 (T.1 hlm. 386) adalah seorang yang dapat dipandang sebagai pelaku penyerta, sekalipun perbuatan-perbuatannya dalam suatu kejahatan tidak mempunyai perbuatan yang didakwakan oleh si pelaku. Dalam putusan ini dinyatakan, bahwa "seseorang yang sekalipun tidak serta dalam perbuatan-perbuatan mengikuti Tersangka untuk melakukan pencurian yang telah dimufakati terlebih dahulu, mengeruk tanah di bawah dinding suatu rumah, mengawal dari luar rumah itu dan menerima barang-barang dari orang yang di dalam rumah, namun dia adalah pelaku penyerta. Putusan ini dapat disesuaikan dengan Raad Van Justitie, 20 Agustus 1937... yang menyatakan bahwa "suatu pelaku ternyata tidak harus mempunyai sifat-sifat pada seorang pelaku" ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian masing-masing dengan alat bukti yaitu :

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan barang bukti Nomor 5 bahwa kapasitas Terdakwa sebagai Direktur PT. Graha Fortuna Purnama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam BB Nomor 5 (Kontrak) yang mana di dalam BB Nomor 5 terdapat Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Graha Fortuna Purnama, Terdakwa Kotsan Katsidi selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 poin 3 Akta Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H. dengan Nomor 95. tanggal 27 Maret 1985 bahwa bila mana Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka seorang Anggota Direksi lainnya mewakili perseroan dan mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur Utama, dan dalam perkara ini Terdakwa secara materiil telah mewakili Henky Katsidi untuk menandatangani proses tender yang dimulai dari pendaftaran perusahaan, Aanwyzing (penjelasan umum), pemasukan dokumen penawaran, penandatanganan fakta integritas, penandatangan Berita Acara Evaluasi Teknis dan Administrasi, sehingga memenangkan perusahaan milik (PT. Graha Fortuna Purnama) untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan IPA (Paket) di lubuk alung dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzani, SA.P,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra Terdakwa kotsan adalah Direktur PT. Graha Fortuna Purnama yang mendaftarkan perusahaannya untuk ikut tender dalam kegiatan pekerjaan pengadaan IPA air bersih paket berlokasi di Kecamatan Lubuk Alung dan secara nyata telah mengikuti tender tersebut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan sebagaimana yang terdapat dalam BB Nomor 5 ;
- Berdasarkan keterangan saksi Terdakwa Kotsan yang dibuktikan dengan BB 93 sampai dengan 103 (Surat Jalan PT. Graha Fortuna Purnama yang ditujukan kepada PT. Sistec Tirta Buana)

Hal. 100 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



bahwa Terdakwa Kotsan yang mengirimkan barang atas perintah Ramli Ramonasari yang dikirimkan ke lokasi Asam Pulau yang merupakan lokasi Proyek IPA PDAM dan paket IPA dipakai berasal dari pabrik PT. Graha Fortuna Purnama ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Sutendi, bahwa saksi hanya melihat Hendri Wibowo dari jauh, dan tidak saling kenal, dan tidak memperhatikan yang menandatangani itu adalah Hendri Wibowo, dan saksi mengatakan bahwa yang mengatakan bertandatangan atas nama Kotsan Katsidi tersebut berdasarkan cerita Hendri saja, sementara Hendri Wibowo tidak pernah dihadirkan di persidangan, sehingga tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga bukti tandatangan Terdakwa Kotsan Katsidi belum dapat dibantah oleh Terdakwa sendiri, sehingga secara formil materiil masih menjadi tandangan Terdakwa sebagaimana dalam dokumen pengadaan ;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh H. Zainir, S.T. selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan barang/jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
 - a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing ;
 - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil ;
 - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., H. Zainir, S.T. memanggil saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ke ruangan H. Zainir, S.T. dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. bahwa saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari : Saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, Saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra (anggota-anggota) ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai, H. Zainir, S.T. memanggil saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. ke rumah H. Zainir, S.T. di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah H. Zainir, S.T. tersebut kemudian H. Zainir, S.T. memerintahkan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan teman H. Zainir, S.T. ;
- Untuk mempermudah pendaftaran kemudian spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh pabrik PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan alasan perusahaan tersebut adalah perusahaan teman H. Zainir, S.T. ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri

Hal. 102 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra dan bukti BB Kontrak yang di dalamnya terdapat Surat Dokumen Tender, di dalamnya dokumen pendaftaran, daftar hadir aanwyzing, dokumen pakta integritas, daftar evaluasi dan klarifikasi, terdapat tanda tangan Terdakwa Kotsan Katsidi yang identik dengan nama dan jabatannya selaku Direktur yang mendaftarkan pekerjaan tersebut, sehingga keikutsertaan Terdakwa tidak dapat dibantah lagi ;

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan milik keluarga Terdakwa Khossan Katsidi, yaitu :

1. PT. Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (ayah kandung Khossan Katsidi) ;
2. PT. Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (kakak kandung Hengky Katsidi yang juga merupakan paman Terdakwa Khossan Katsidi) ;
3. PT. Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (mertua Ramli Ramonasari) ;

- Bahwa perbuatan H. Zainir, S.T. yang memberikan keistimewaan kepa PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Terdakwa Khossan Katsidi selaku Direktur tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga



mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;

- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ;
- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan ;
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Graha Fortuna Purnama didaftarkan oleh Terdakwa Khosan Katsidi selaku Direktur yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
 - 1. PT. Muara Rizki Raksa ;
 - 2. PT. Halim Pratama Perkasa ;
 - 3. PT. Simbara Kirana ;
 - 4. PT. Tirba Wirba Abadi ;
 - 5. PT. Tanjung Nusa Persada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Lesindo Utama ;
7. PT. Asri Faris ;
8. PT. Tanjung Nusa Persada ;
9. PT. Usaha Pratama ;
10. PT. Usaha Pratama ;
11. PT. Fajar Parah Yanbas ;
12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
13. PT. Firpec Graha Sarana ;
14. PT. Systec Tirta Buana ;
15. PT. Graha Fortuna Purnama ;
16. PT. Air mandiri N. ;
17. PT. Anditama ;
18. PT. Aneka Pundi Tirta ;
19. PT. Waskita Karya ;
20. PT. Rimbo Peraduan ;
21. PT. Sakti Nusando Perdana ;
22. PT. CKIR ;
23. PT. Asoka Bangun Pratama ;
24. PT. Widya Satria ;
25. PT. MAS ;
26. PT. Isowa Atamo ;
27. PT. Dayatama ;
28. PT. Saroha Jaya ;
29. PT. Sinar E. Jaya ;
30. PT. Roiserio S. Jaya ;
31. PT. Willey K.P. ;
32. PT. Indahbukit Nusantara ;

- Berdasarkan Keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra Bahwa khusus terhadap PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT. Graha Fortuna Purnama lolos ke proses pelelangan selanjutnya ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011,

Hal. 105 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Aanwijing Kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :

1. PT. Fajar Prahia ;
2. PT. Muara Rizki Raksa ;
3. PT. Firpec Graha Sarana ;
4. PT. Systec Tirta Buana ;
5. PT. Airmandiri N. ;
6. PT. Asoka Bangun Pratama ;
7. PT. Anditama ;
8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology ;
9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
10. PT. Adhiwira Ikaputra ;

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra, bahwa khusus terhadap PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT. Graha Fortuna Purnama lolos ke proses pelelangan selanjutnya ;

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :

1. PT. Firpec Graha Sarana ;
2. PT. Systec Tirta Buana ;
3. PT. Airmandiri N. ;
4. PT. Graha Fortuna Purnama ;
5. PT. Anditama ;
6. PT. Tirta Sarana Mulia ;
7. PT. CKIR ;
8. PT. Muara Rizki Rokan ;
9. PT. Rombo Peraduan ;



Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), dan tetap khusus terhadap PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur lolos ke proses pelelangan selanjutnya, sehingga memudahkannya untuk menjadi pemenang ;

- Saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis) ;
 2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai) ;
 3. PT. Systec Tirta Nusa ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya ;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara ;
 6. PT. Anditama Wahana S. ;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia ;
 8. PT. Firfec Graha Sarana ;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, dengan memberikan keistimewaan terhadap PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur, selanjutnya dilakukan Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Air Mandiri Nusantara (gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan) ;
 2. PT. Systec Tirta Nusa (gugur-sertifikat tidak sesuai) ;
 3. PT. Anditama Wahana S.(gugur-upah di bawah standar) ;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (gugur-upah di bawah standar) ;
 5. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 6. PT. Firfec Graha Sarana ;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia ;
- Saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama ;
 2. PT. Firfec Graha Sarana ;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia;
 - Saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/-Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha

Hal. 108 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yalmeswara, saksi Syamsurizal, S.T. dan saksi Dudi Resko bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh Penyedia Jasa Konsultasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Ali Nur'ain (Pelapor), sehingga baru tanggal 01 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah, dan proses tender sebelumnya tidak ada menggunakan dokumen tender yang sah ;
- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa untuk Calon Pemenag PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur tidak dilakukan lagi evaluasi karena memang dari awal sudah diistimewakan ;

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng. menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Hal. 109 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Mulya, S.T.,M.Eng., saksi Fauzani, SAP.,M.Si., saksi Amril, saksi Armilus, saksi Indra Gandhi dan saksi Heri Indra bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT. Graha Fortuna Purnama milik Hengky Katsidi selaku Direktur Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur sebagai pemenang dan pada tanggal 01 Juli 2011, Kepala Dinas Penuntut Umum memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011 ;
- Berdasarkan keterangan saksi Hengky Katsidi bahwa benar saksi ramli ramonasari ada meminjam PT. Graha Fortuna Purnama untuk diikuti tender, dan kemudian disetujui dengan janji bahan di beli dari PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa benar, saksi Ramli Ramonasari adalah kakak dari saksi Hengky Katsidi dan paman dari Terdakwa Khossan Katsidi ;
- Berdasarkan keterangan saksi Hengky Katsidi bahwa yang mengerjakan pekerjaan penyediaan air bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan tersebut adalah saksi Ramli Ramonasari dan ini dapat dilihat dari pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu saksi Dedi Sutendi dan M. Isa Ansari ;
- Bahwa Hengky Katsidi, Terdakwa Khossan Katsidi dan Ramli Ramonasari tidak ada turun ke lapangan melihat proyek yang dikerjakan oleh PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny Marsal, saksi Desmayetti, saksi Widya Sari dihubungkan dengan keterangan H. Zainir, S.T. bahwa pembayaran uang MC 1 s/d 3 kepada PT. Graha Fortuna Purnama, milik Hengky Katsidi selaku Direktur

Hal. 110 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Khossan Katsidi selaku Direktur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, serta Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh H. Zainir, S.T. ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny Marsal, saksi Desmayetti, saksi Widya Sari, saksi Mulyadi, S.H. dihubungkan dengan keterangan Oyer Putra, S.T.,M.T. bahwa Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 21 Nopember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.H. (selaku PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman), Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T. ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ulung Gunawan, Arnas, S.T., dan Silfia Arinandi, S.T, mengatakan bahwa saksi-saksi tidak pernah diberikan kontrak sehingga tidak bisa menentukan bobot pekerjaan yang sebenarnya, dan Montly Certificate hanya diberikan kepada saksi-saksi untuk ditandatangani saja, sehingga saksi-saksi tidak bisa melakukan pengawasan karena

Hal. 111 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibekali dengan kontrak sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan ;

- Berdasarkan keterangan dari saksi Arnas, S.T., dan saksi Silfia Arinandi, S.T. bahwa saksi Arnas, S.T., dan saksi Silfia Arinandi, S.T. tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai sebagai pengawas dan tidak diberikan pelatihan teknis tentang pengawasan pekerjaan yang akan diawasi, sehingga dapat dipastikan orang yang ditunjuk H. Zainir, S.T. adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidangnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Arnas, S.T., dan saksi Silfia Arinandi, S.T. bahwa saksi Arnas, S.T., dan saksi Silfia Arinandi, S.T. pernah menyampaikan kepada Oyer Putra, S.T.,M.T. bahwa saksi Arnas, S.T., dan saksi Silfia Arinandi, S.T. tidak mempunyai kemampuan teknis dalam menghitung dan membuat laporan, dan Oyer Putra, S.T.,M.T. mengatakan ya "lihat-lihat sajalah", dan laporannya kan sudah dibuat oleh konsultan", oleh karena itu akhirnya saksi hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Oyer Putra, S.T.,M.T. selaku KPA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dudi Resko, S.T. dan saksi Syamsurizal, S.T. bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Konsultan dan saksi Syamsurizal, S.T. selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi, PT. Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 08 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT. Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak, dan berdasarkan keterangan saksi Natalia Pratimi, S.T.,

Hal. 112 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Harmen Aminuddin, saksi Fauzani, SAP.,M.Si. yang mengatakan bahwa mereka tidak ada ikut rapat, dan tidak pernah ada rapat dan CCO tersebut dokumennya hanya formalitas saja ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsurizal, S.T., dan Dudi Resko, S.T. bahwa sampai bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak sehingga saksi Syamsurizal, S.T. pun memberikan Teguran Kedua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Nur'ain (Pelapor), saksi Widya Sari, S.E.,M.M.,Ak. yang mengatakan meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, H. Zainir, S.T. bersama-sama dengan Oyer Putra, S.T.,M.T. tetap mengajukan permintaan pembayaran uang Monthly Certificate (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain (Pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, S.T., Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain (Pelapor) dan Desmayetti tanggal 05 Oktober 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., saksi Desmayetti dan saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 07

Hal. 113 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 07 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dudi Resko, S.T. dan Syamsurizal, S.T. yang dihubungkan dengan alat bukti setelah uang dicairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontrak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dudi Resko, S.T. dan Syamsurizal, S.T. bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 07 November 2011 saksi Dudi Resko, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT. Multi Karya Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat Teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Hengky Katsidi Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6% ;
- Berdasarkan keterangan saksi Dudi Resko, S.T. dan Syamsurizal, S.T. bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh Konsultan Pengawas, pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan selama 30 hari menjadi 180 hari kalender, dan melakukan penambahan nilai kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44% ;

Hal. 114 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Terdakwa Kotsan Katsidi mengirimkan barang berupa IPA dalam bentuk kepingan yang ditujukan kepada proyek IPA PDAM di Asam Pulau, dimana pengiriman tersebut adalah sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa Khossan Katsidi, hal ini dikuatkan dengan Bukti Nomor 93 sampai 102 yang berisi : Surat jalan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Khossan Katsidi dengan harga IPA sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah), yang uangnya tersebut sudah diterima oleh Terdakwa melalui PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Berdasarkan keterangan saksi Denny Marsal, saksi Desmayetti, saksi Widya Sari, bahwa PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pembayaran uang MC 4 s/d 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain (Pelapor) dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., saksi Desmayetti dan saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.H., Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Berdasarkan keterangan saksi Natalia Pratimi, S.T. bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian

Hal. 115 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oyer Putra, S.T.,M.T. pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui Anggota Komisi Teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktu tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan dokumen tersebut disodorkan oleh Oyer Putra, S.T.,M.T. ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny Marsal, saksi Desmayetti, saksi Widya Sari, bahwa H. Zainir, S.T. dan Oyer Putra, S.T.,M.T. kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, H. Zainir, S.T. bersama-sama dengan Oyer Putra, S.T.,M.T. mengajukan pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, S.T., Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain (Pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., saksi Desmayetti dan saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14

Hal. 116 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;

- Berdasarkan keterangan saksi Denny Marsal, saksi Desmayetti, saksi Widya Sari, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dengan melawan hukum H. Zainir, S.T. bersama-sama dengan Oyer Putra, S.T.,M.T. melakukan pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasinya bulannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, S.T., Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain (Pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., saksi Desmayetti dan saksi Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 ;
- Berdasarkan keterangan saksi Ali Nur'ain (Pelapor), saksi Natalia Pratimi, saksi Harmen Aminuddin, saksi Mulyadi, A.Md. bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% H. Zainir, S.T. bersama-sama dengan Oyer Putra, S.T.,M.T. dengan melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan sementara

Hal. 117 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Oyer Putra, S.T.,M.T. mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui, saksi Natalia Pratimi, S.E., saksi Harmen Aminudin, S.T., saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkn untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 ;

- Berdasarkan keterangan saksi Natalia Pratimi, bahwa saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Oyer Putra, S.T.,M.T. dari mana perhitungan 100%. Bahwa Oyer Putra, S.T.,M.T. mengatakan ini hanya kelengkapan administrasi 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO yang hanya ditandatangani di kantor saja, dan PHO hanya formalitas yang dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Oyer Putra, S.T.,M.T. ;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Berdasarkan keterangan saksi Denny Marsal, saksi Desmayetti dan saksi Widya Sari, S.E.,M.M.,Ak. bahwa dengan pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, dengan melawan hukum H. Zainir, S.T. bersama-sama dengan Oyer Putra, S.T.,M.T. melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh H. Zainir, S.T.,

Hal. 118 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengky Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain (Pelapor) dan saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Oyer Putra, S.T.,M.T., saksi Desmayetti dan Hengky Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 tahun Anggaran 2011, bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA/KPA menahan retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai ;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali pencairan untuk paket penyediaan air bersih IPA Paket dan pemasangan perpipaan tersebut seluruhnya dikirimkan kepada rekening milik PT. Graha Fortuna Purnama dengan Nomor Rekening 302.08.007.336 pada Bank DKI Cabang Pembantu Pluit ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh H. Zainir, S.T. dan Oyer Putra, S.T.,M.T. ;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir Tahun Anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung tidak

Hal. 119 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak ;

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut unsur turut melakukan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa Khossan Katsidi telah melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum selaku yang turut melakukan yang dilakukan oleh Terdakwa Khossan Katsidi ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan bebas dengan mengabaikan alat-alat bukti yang sudah ditampilkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, dan lebih memilih satu bukti keterangan saksi a de charge (Dedi Sutendi) yang tidak didukung oleh bukti lainnya yang hanya memberikan alibi tentang pihak yang menandatangani adalah Hendri Wibowo, sementara Hendri Wibowo pun hanyalah nama yang dimunculkan di persidangan dengan tidak ada bukti lain kecuali percakapan facebook yang hanya bertanya pada akun Hendri Wibowo, siapa yang menandatangani yang dijawab oleh akun fb atas nama Hendri Wibowo yang menandatangani atas nama Khossan itu adalah Hendri Wibowo, dan sampai selesai di persidangan tidak pernah diuji kebenaran akun tersebut, dan apakah Hendri Wibowo yang di dalam akun tersebut adalah benar atau tidak ada orangnya, dan sampai selesai persidangan tidak ada satupun bukti yang menjelaskan siapa sebenarnya Hendri Wibowo tersebut ;

Maka patutlah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk tidak dipertahankan lagi dan diperbaiki dengan penghukuman terhadap Terdakwa dengan berdasarkan kepada :

1. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59/K/Pid/1996 bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah salah

Hal. 120 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan; tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan para saksi sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP *juncto* Pasal 188 KUHAP) ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1460 K/Pid/1997 tanggal 19 Februari 1998 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak mengindahkan adanya alat bukti berupa surat dari seseorang sebagai keterangan saksi yang disumpah, sehingga tidak memenuhi aturan persyaratan pembuktian khususnya Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 160 ayat (3) KUHAP ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum dan cara mengadili tidak sebagaimana mestinya ;

2. PENGADILAN TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAI-MANA MESTINYA

Salah dalam penerapan hukum pembuktian

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menilai satu kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa laporan Hasil Audit BPKP yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Ahli BPKP, dan laporan surat yang dibuat oleh tim ahli dari Balai Uji Mutu dan Konstruksi Sumatera Barat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 186 KUHAP "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan" dan Pasal 187 KUHAP bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 huruf c KUHAP adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan dan dibacakan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan telah memberikan satu kesimpulan bahwa diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah delapan puluh sen) sehingga dengan demikian nilai pembuktian dari surat tersebut adalah alat bukti keterangan surat berdasarkan Pasal 184 KUHP yang menyatakan adanya kerugian Negara secara nyata ;

Bahwa atas alat bukti keterangan surat tersebut kemudian didukung oleh keterangan ahli dari BPKP yaitu Zahedi, S.E. yang memberikan penjelasan tentang kerugian keuangan Negara dengan tetap menyatakan ada kerugian keuangan Negara dengan memberikan alasan penyimpangan tersebut, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pun mengakui dan sependapat penyimpangan yang sudah dikemukakan di dalam hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang tertuang dalam pertimbangan putusannya menyangkut perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dalam perkara inipun dihadirkan oleh Penuntut Umum ahli fisik PU Isriza, S.T. yang menyatakan tentang nilai bobot pekerjaan yang menyatakan terdapatnya kekurangan fisik yang diperiksanya berdasarkan keahliannya, yang oleh Hakim perkara a quo tidak mempunyai keahlian untuk melakukan perhitungan, dimana berdasarkan keterangan ahli Isriza, S.T. menyatakan terdapat materiil pekerjaan yang belum terpasang sebesar Rp831.537.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan dituangkan dalam alat bukti surat berupa Laporan Evaluasi pekerjaan pembangunan sarana air bersih Kabupaten Padang Pariaman dilokasi Asam Pulau dan tandikat yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa dalam perkara ini juga telah dibacakan BAP ahli pengadaan barang dan jasa yang keterangannya telah diambil di tingkat penyidikan dan telah disumpah, yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya penyimpangan terhadap perpres Nomor 54 Tahun 2010, dengan juga

Hal. 122 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijadikan bagian pertimbangan dalam unsur perbuatan melawan hukum, dimana terdapat nilai penyetoran keuangan Negara yang harus disetorkan oleh PT. Graha Fortuna Purnama sebesar : a. Jaminan pelaksanaan yang dicairkan senilai Rp916.879.900,00,00; b. Denda keterlambatan senilai Rp916.879.900,00; c. Retensi senilai Rp887.142.100,00; d. Temuan PU Provinsi tentang kekurangan Real Fisik Rp832.537.000,00; e. Keuntungan yang diperhitungkan dan rekanan tidak berhak menerima Rp916.879.900,00. Dengan total senilai Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah sependapat adanya perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tersebut, yang dibuktikan dengan telah dihukumnya Terdakwa Zainir, S.T. dan Terdakwa Oyer Putra, S.T.,M.T. (perkara dipisah) selama 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim hanya tidak sependapat dengan kedudukan Khossan Katsidi saja ;

Bahwa akan tetapi kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mengabaikan alat bukti surat dan keterangan ahli secara lengkap dalam menilai kerugian keuangan Negara dengan menafsirkan sendiri dengan hanya mengatakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sebanyak yang diterima oleh PT. Graha Fortuna Purnama dalam Rekening Bank DKI Cabang Pluit Nomor 302-08-00733-66 ;

Bahwa mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam amar menimbangannya berbunyi bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya ;

Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah nyata bahwa Hakim tidak boleh memberikan penilaian sendiri dapat atau

Hal. 123 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Negara dirugikan oleh Terdakwa, akan tetapi harus disampaikan dan dinyatakan oleh ahli dibidangnya, yaitu ahli BPKP yang benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya, dikarenakan Hakim tidak mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menghitung kerugian keuangan Negara tersebut ;

Bahwa pernyataan kesalahan Terdakwa Khossan Katsidi selaku Korporasi pun sudah didukung dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara pokok yang memutus Terdakwa Zainir, S.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman/Pengguna Anggaran pada Proyek Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman) dan Terdakwa Oyer Putra, S.T.,M.T. (Kuasa Pengguna Anggaran pada Proyek Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman) dengan putusan Nomor 01/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Pdg yang berisi penghukuman terhadap Terdakwa I. Zainir, S.T. dan Terdakwa II. Oyer Putra, S.T.,M.T. yang terbukti melanggar dakwaan Subsidiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Terdakwa I. ZAINIR, S.T. dan Terdakwa II. Oyer Putra, S.T.,M.T. (perkara terpisah) dengan putusan perkara Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Retensi senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditarik oleh PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi dan kerugian tersebut merupakan kerugian Negara sehingga putusan pembebasan terhadap Terdakwa Khossan Katsidi selaku Direktur pada perusahaan yang menerima Retensi tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) karena Terdakwa selaku Direktur yang mengikuti proses tender dan memenangkan proyek tersebut telah dibebaskan dari tuntutan pidana ;

Bahwa terhadap Terdakwa Ramli Ramonasari perkara terpisah dengan putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. yang merupakan pihak yang mengerjakan proyek IPA PDAM di lapangan yang berdasarkan keterangan Dedi Sutendi (saksi Ad Chart) dan Lina (BAP dibacakan di persidangan) bahwa Ramli Ramonasari adalah pihak yang mengerjakan pekerjaan di lapangan dan Ramli Ramonasari yang memerintahkan untuk

Hal. 124 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka rekening yang menampung uang Proyek IPA PDAM di Asam Pulau (vide keterangan LINA dalam file salinan putusan halaman 122) akan tetapi Ramli Ramonasaripun dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., diputus bebas oleh Majelis Hakim dengan menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap satu peristiwa pidana yang perkaranya dipisah menjadi 3 (tiga) berkas telah menimbulkan pertentangan masing-masing putusan yangmana terdapat kerugian keuangan Negara yang diterima dan ditampung oleh PT. Graha Fortuna Purnama di dalam Rekening Bank DKI Cabang Pluit Nomor 302-08-00733-66 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, akan tetapi Terdakwa Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang menimbulkan kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugian keuangan Negara sebagaimana yang sudah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara Terdakwa I. Zainir, S.T. dan Terdakwa II. Oyer Putra, S.T., M.T. Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg ;

2. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang sudah disampaikan di penyidikan yang selama di tingkat penyidikan tidak dicabut yang menyatakan Terdakwa adalah rekanan yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh pertimbangan Majelis Hakim, dan pada saat persidangan dicabut oleh Terdakwa dengan hanya memberikan alasan bahwa keterangan Terdakwa ditingkat penyidikan diberikan di bawah tekanan dan ancaman dari Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Ramli Ramonasari (perkara terpisah yang putusannya juga dibebaskan oleh Majelis Hakim) dan hanya berdasarkan rasa ketakutan Terdakwa akan ditangkap/ditahan, sehingga pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh alat bukti yang lainnya, padahal semestinya Majelis Hakim dalam menilai pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan haruslah berdasarkan alasan yang logis dan dibenarkan hukum, sehingga alasan yang tidak logis diancam oleh Terdakwa Ramli Ramonasari dan alasan takut ditangkap/ditahan adalah tidak logis karena kedua-duanya sama-sama berstatus Terdakwa yang dapat saja ditahan/ditangkap karena KUHAP mengatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Majelis Hakim haruskah mengacu kepada yurisprudensi yang telah dipakai oleh



praktek peradilan selama ini dengan mendasarkan kepada yurisprudensi :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan "pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 Nomor 225 K/Kr/1960, Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1961 Nomor 6 K/Kr/1961, Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 1961 Nomor 5 K/Kr/1961 yang menegaskan "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut tanpa alasan ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya ditingkat penyidikan sebagai mana yang tertuang dalam BAP penyidik yang mana keterangan tersebut diberikan oleh Terdakwa dengan pendampingan penuh oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mencabut keterangannya selama penyidikan yang baru mencabut keterangannya dalam persidangan saja, sehingga keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Vide Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan keterangan Terdakwa di luar persidangan (BAP) dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk kesalahan Terdakwa, dimana kaidah ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 yang menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan Para Terdakwa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa BAP Khossan Katsidi yang dicabut tanpa alasan yang berdasar hukum yaitu karena berada di bawah tekanan Terdakwa Ramli Ramonasari dan takut ditangkap dan ditahan sehingga pencabutan tersebut dapatlah dipandang sebagai memperkuat kesalahan Terdakwa dimana keterangan Terdakwa pada BAP tersebut didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa ditingkat penyidikan yakni Piter Sahanaya, S.H. dan Ardin, S.H.,M.H. dari Kantor Hukum Hendarman & Associated menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai keterkaitan dengan kegiatan pembangunan prasarana dan prasarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan HPS sebesar Rp19.281.115.000,00 dimana saksi adalah rekanan yang mengajukan penawaran untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa ikut proses tender adalah pengumuman di koran sekitar bulan Mei tahun 2011, dari koran itu saksi lihat terdapat kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pembangunan Sarana Air bersih dengan HPS Rp19.281.115.000,00, dan waktu itu langsung saksi menyatakan keinginan untuk ikut dengan melakukan pendaftaran pada tanggal 20 Mei 2011 ;
- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam proses *aanwijzing*, dan dapat saksi jelaskan bahwa dalam *aanwijzing* yang hadir pada waktu itu sembilan calon rekanan dan pada waktu itu ada satu rekanan lain yang saksi kenal yaitu PT. Pirfec Graha Sarana ;
- Bahwa saksi dulu mempunyai staf bernama Dedi, tetapi Terdakwa tidak ingat nama lengkapnya dan dialah yang menjadi perpanjangan tangan untuk pencairan dana dalam proyek ini, namun sekarang dia telah berhenti dan sekarang saksi tidak mengetahui dimana Dedi itu berada dan saksi tidak ingat apakah Dedi yang menjadi perwakilan PT. Firpec Graha Sarana dalam *Aanwijzing* sama dengan Dedi yang menjadi anggota saksi ;
- Bahwa benar perusahaan Terdakwa yang menjadi pemenang dalam tender tersebut dengan total kontrak sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 karena saksilah yang menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada ayah Terdakwa (Hengky Katsidi) untuk ditandatangani, karena saksilah yang akan menjadi pelaksana proyek tersebut ;
- Bahwa paket-paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan yakni :
 1. Lokasi Asam Pulau
 - Pengadaan dan Pemasangan IPA Paket KAP.60 L/DET (3 x 20 L/DET) ;
 - Pembuatan Reservoir KAP 200 M3 ;

Hal. 127 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan pipa distribusi (Pipa ND 200 MM, Pipa ND 100 MM) ;
- Pembuatan Jembatan Pipa (Jembatan Pipa ND 200 MM, Jembatan Pipa ND 200 MM) ;
- Pengadaan Material Sambungan Rumah (SR) ;
- 2. Lokasi Tandikat
 - Pembuatan Intake ;
 - Pengadaan dan Pemasangan IPA Paket KAP.40 L/DET (2 x 20 L/DET) ;
 - Pembuatan Reservoir KAP 100 M3 ;
 - Pemasangan Pipa Transmisi (Pipa ND 200 MM) ;
 - Pemasangan Pipa Distribusi (Pipa ND 200 MM dan ND 150 MM) ;
 - Pengadaan material sambungan rumah (SR) ;
- Bahwa pekerjaan tersebut memang tidak selesai, dan Terdakwa hanya menerima laporan dari staf Terdakwa yang bernama Dedi, dan surat tersebut saksi perintahkan untuk ditandatangani saja, namun Terdakwa sangat terkejut ternyata pekerjaan Terdakwa itu tidak selesai, hal itu disebabkan karena Terdakwa tidak mengawasi secara langsung pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa karena Terdakwa adalah anak dari Hengky Katsidi yaitu Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama, dan disamping itu kedudukan Terdakwa adalah Direktur, maka saksi berkewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut, namun yang menjadi kecerobohan Terdakwa, bahwa Terdakwa menandatangani tanpa hak dengan memalsukan tanda tangan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa yang mengurus proses tender untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman pekerjaan penyediaan air bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan di Kecamatan Lubuk Alung dengan biaya awal sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama ;
- Bahwa, sebenarnya dari awal proses pengerjaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Tahun 2011 pada

Hal. 128 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Padang Pariaman dikerjakan oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur ;

- Bahwa Terdakwa memang ada memerintahkan staf Terdakwa untuk menandatangani dan sebagaimana yang saksi sampaikan sebelumnya bahwa semua kegiatan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa diserahkan kepada orang tua Terdakwa, dan penandatanganan dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwalah yang mengatur untuk proses tanda tangan MC 1 sampai dengan MC 7, dan untuk tandatangan tersebut bukanlah tanda tangan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permohonan PHO, Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011, semua Terdakwa lakukan sendiri bersama dengan staf Terdakwa dan tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut bukanlah tanda tangan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa yang memerintahkan untuk meniru tanda tangan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar tanda tangan dokumen SP2D, Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 mengenai pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama adalah tanda tangan yang dibuat oleh orang staf Terdakwa atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan kegiatan pekerjaan proyek penyediaan air bersih dengan memerintahkan anggota Terdakwa, dan sekarang staf Terdakwa sudah berhenti, sehingga Terdakwalah yang harus mempertanggungjawabkannya ;
- Bahwa Terdakwa bersedia akan mengganti berapapun kerugian yang ditimbulkan ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim telah salah dalam penerapan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi angka 1 dan 2, yang menyatakan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut umum adalah putusan yang salah dalam cara mengadili dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pada kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;

Bahwa Terdakwa KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Direksi PT. Graha Fortuna Purnama), selaku pemenang lelang tender Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Kabupaten Padang Pariaman sesuai Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 sesuai dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang pekerjaannya tidak selesai 100% ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi OYER PUTRA, ST.,MT yang mengatakan bahwa ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja karena dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh saksi OYER PUTRA, ST.,MT, secara yuridis PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah delapan puluh sen) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama-sama dengan HENGKY KATSIDI selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama, RAMLI RAMONASARI, ZAINIR KOTO, ST., OYER PUTRA, ST.,MT, ZAINIR, ST Glr. DT. RANGKAYO MULIE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) ;

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama

Hal. 130 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris Lieke Lianadevi Tugali, S.H. Nomor 95 tanggal 27 Maret 1985 dan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 05 Agustus 2010 dimana Terdakwa secara yuridis tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab hukum sesuai tugas dan kewenangannya selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama ;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKY KATSIDI selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama, dalam proses pendaftaran, dan tender atau lelang sampai pada penetapan PT. Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang lelang pelaksana proyek dan semua surat-surat yang berhubungan dengan Kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih yang menandatangani adalah saksi HENGKY KATSIDI selaku Direktur Utama dan bukan Terdakwa adalah suatu bentuk modus operandi yang seharusnya Terdakwa mengetahui atau patut diketahuinya bahwa PT. Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang lelang dan pelaksana proyek, sehingga Terdakwa haruslah tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Konstruksi Jaringan Air Bersih yang menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu. Oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perseorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakanya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Hal. 131 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Direksi PT. Graha Fortuna Purnama), selaku pemenang lelang tender Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Kabupaten Padang Pariaman sesuai Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011 sesuai dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang pekerjaannya tidak selesai 100% ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OYER PUTRA, ST.,MT yang mengatakan bahwa ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke lapangan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja karena dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh saksi OYER PUTRA, ST.,MT ;
- Bahwa secara yuridis perbuatan Terdakwa yang melakukan Serah Terima Sementara (PHO) yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama, tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam mengendalikan pelaksanaan proyek ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1), (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 10 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal. 132 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Negara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "secara melawan hukum" telah cukup terpenuhi oleh Terdakwa ;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Serah Terima Sementara (PHO) sebelum pekerjaan selesai 100% yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;
 - Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atau perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah delapan puluh sen) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama bersama-sama dengan HENGKY KATSIDI selaku Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama, RAMLI RAMONASARI, ZAINIR KOTO, ST., dan OYER PUTRA, ST., MT, serta ZAINIR, ST Glr. DT. RANGKAYO MULIE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata bahwa seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair, dakwaan Lebih Subsidair dan dakwaan Lebih-Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 21 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang besar ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 134 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 21 Juni 2016 ;

M E G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Pariaman melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN, sebagaimana dalam

Hal. 135 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor Urut 89, 90, 91, 92 dan 93 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Photo copy Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 04 Mei 2011 ;
 - 2) Photo copy Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011 ;
 - 3) Photo copy Surat Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011 ;
 - 4) Photo copy Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015 ;
 - 5) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 ;
 - 6) Invoice ;
 - 7) Laporan Harian tertanggal 01 Juli 2011 ;
 - 8) Laporan Mingguan tertanggal 01 Juli 2011 ;
 - 9) Photo copy Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana ;
 - 10) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011 ;
 - 11) Photo copy foto 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian ;
 - 12) Photo copy Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 ;
 - 13) Photo copy Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011 ;
 - 14) Photo copy Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ;
 - 15) Photo copy Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak dan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 ;
 - 16) Photo copy Addendum/Amandemen (CCO) ke-1 Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 08 Agustus 2011; photo copy Sertifikat Bulanan (MC) ke-III bulan : September 2011 ;
 - 17) Photo copy foto Progres MC-1 ;

Hal. 136 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 03-10-2011 ;
- 19) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 s/d 3 tertanggal 05 Oktober 2011 ;
- 20) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015 ;
- 21) Laporan Mingguan, Minggu ke-13 ;
- 22) Addendum (CCO) ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 ;
- 23) Sertifikat Bulanan (MC) ke-V ;
- 24) Photo copy Foto Progres MC 4 & 5 ;
- 25) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011 ;
- 26) Photo copy Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011 ;
- 27) Photo copy Foto Progres MC KE-6 ;
- 28) Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC ke-6 tanggal 13 Desember 2011 ;
- 29) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012 ;
- 30) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 ;
- 31) Photo copy Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%) ;
- 32) Photo copy Laporan foto Progres MC-7 ;
- 33) Photo copy foto 91,608% ;
- 34) Photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011 ;
- 35) Photo copy Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/II/2013 ;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011 ;
- 37) Photo copy Surat Teguran Bupati kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman ;
- 38) Photo copy Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014 ;
- 39) Photo copy Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu ;

Hal. 137 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman ;
- 41) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 ;
- 42) Photo copy Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 ;
- 43) Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 05 Agustus 2011 ;
- 44) Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 07 November 2011 ;
- 45) Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011 ;
- 46) Photo copy Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;
- 47) Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 ;
- 48) Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 ;
- 49) Photo copy Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;
- 50) Rekap Realisasi Pekerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi ;

Hal. 138 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung ;
- 52) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung ;
- 53) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung ;
- 54) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung ;
- 55) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung ;
- 56) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung ;
- 57) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung ;
- 58) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung ;
- 59) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung ;
- 60) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung ;
- 61) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung ;
- 62) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung ;

Hal. 139 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung ;
- 64) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung ;
- 65) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung ;
- 66) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung ;
- 67) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung ;
- 68) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung ;
- 69) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung ;
- 70) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat Kantor Perikanan Simp. Tiga Unit Lubuk Alung ;
- 71) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung ;
- 72) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung ;
- 73) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung ;
- 74) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung ;

Hal. 140 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung ;
- 76) Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung ;
- 77) Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat Kedai Nasi Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 78) Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 79) Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 2) Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 80) Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 3) Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 81) Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (Puncak Pandakian Perumahan) Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 82) Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat Perumahan Unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 83) Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat Kantor Perikanan Unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 84) Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih

Hal. 141 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dekat jembatan irigasi Unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- 85) Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah depan bengkel mobil simpang tiga ban Unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- 86) Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa Sikayam Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) ;
- 87) Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 88) Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang Pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN Asam Pulau Unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAMLI RAMONASARI ;

- 89) Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 90) Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 91) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
- 92) Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;

Hal. 142 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID PIDANA KHUSUS KEJARI PARIAMAN atas nama KHOSSAN ;
Diperhitungkan sebagai uang pengganti ;
- 94) Asli Faktur Penjualan PT. SISTEC TIRTA BUANA Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) tanggal 23 September 2011 ;
- 95) Foto copy Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA ke PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011 ;
- 96) Foto copy Surat Jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011 ;
- 97) Foto copy Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011 ;
- 98) Foto copy Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA No. Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011 ;
- 99) Foto copy Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 100) Foto copy Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 101) Foto copy Surat Jalan dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011 ;
- 102) Foto copy Surat Jalan (2) dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011 ;
- 103) Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada Seksi Gudang PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA agar dikirim barang untuk Nomor Order : 110118 kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011 ;
- 104) Foto copy Surat Kuasa Membuka Rekening dari HENGKY KATSIDI ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011 ;

Hal. 143 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Foto copy Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA Kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015 ;
- 106) Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari HENGKY KATSIDI kepada LINA tanggal 16 November 2015 ;
- 107) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2011 ;
- 108) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2012 ;
- 109) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2013 ;
- 110) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2014 ;
- 111) Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 Tahun 2015 ;
- 112) Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 113) Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 114) Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 115) Foto copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011 ;
- 116) Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011 ;
- 117) Foto copy Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ;
- 118) Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, M.T. dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, S.T.) tanggal 10 Desember 2015 ;
- 119) Salinan (foto copy) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, S.H.,M.Kn. ;

Hal. 144 dari 145 hal. Put. Nomor 2185 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara atas nama Terdakwa RAMLI RAMONASARI ;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. H. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum.
ttd./
M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001